



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
SURAKARTA

Jl. Monginsidi Nomor 40 Banjarsari, Surakarta Kode Pos 57134 Telp 0271-652975
Faksimile 0271-652975 Website : <http://sman1-slo.sch.id> E-mail : surat@sman1-slo.sch.id

Surakarta, 21 Juni 2020

Kepada
Yth. Orangtua/wali dan Pendaftar PPDB Online
SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran
2020/2021
Di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 423.5/644

TENTANG
VERVAL BERKAS PPDB SMAN 1 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 443.2/06797 tertanggal 21 Juni 2020, tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021. PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 mengusung tema **PPDB Berintegritas**, bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak seluruh **Calon Peserta Didik (CPD)** dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, antara lain kejujuran, yakni jujur dalam memberikan data yang sebenarnya, dan sekaligus bertanggungjawab manakala data yang dipergunakan tidak benar, maka terdapat sanksi yang mengikutinya.

Untuk penegakan integritas dalam pemenuhan persyaratan dokumen PPDB yang sesuai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai salah bentuk edukasi kepada **CPD dan masyarakat** maka perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan PPDB yang dipergunakan oleh **CPD**.

Tindak Lanjut dari edaran tersebut, maka akan dilaksanakan verifikasi dan klarifikasi dokumen pendaftaran yang ditengarai tidak sesuai dengan ketentuan yakni: Surat Keterangan Domisili (SKD), Piagam Prestasi, Surat Perpindahan Tugas Orangtua, dan/atau dokumen lain yang perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi. **SMA Negeri 1** akan melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi penegakan integritas dengan sasaran khusus CPD yang telah melakukan pendaftaran di satuan pendidikan masing-masing, dan sasaran umum adalah masyarakat luas di wilayah zonasinya melalui berbagai media yang sesuai.
- b. Membuka layanan pengaduan/konsultasi/klarifikasi, serta membantu/memfasilitasi CPD yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.


- c. Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen persyaratan PPDB CPD dengan cara:
- 1) Melakukan penelitian dan evaluasi dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan PPDB CPD, dan/atau
 - 2) Klarifikasi dengan CPD dan orang tua yang bersangkutan;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf c didukung dengan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi dan/atau surat pernyataan Orang tua/CPD.
- e. Sekolah dapat melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana mestinya apabila telah memiliki keyakinan memadai berdasarkan evaluasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus melakukan klarifikasi kepada CPD yang bersangkutan.
- f. Atas hal tersebut pada huruf e, Sekolah diberikan akses pada sistem aplikasi PPDB untuk membatalkan pendaftaran CPD yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau klarifikasi.
- g. Berdasarkan hal-hal diatas, sebelum masa pendaftaran ditutup, jika CPD pada saat melakukan pendaftaran ada kekeliruan dalam input data pribadi dan upload berkas, dimohon segera menghubungi panitia PPDB SMA Negeri 1 Surakarta, untuk dapat dilakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, paling lambat 25 Juni 2020 pukul 13.00 WIB.**
- h. Hasil verifikasi dan klarifikasi disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kota Surakarta.

Pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi akan dilaksanakan secara bijaksana, cermat, dan tetap menjamin penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 berlangsung dalam suasana kondusif.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA SMA NEGERI 1
SURAKARTA


Dra. HARMININGSIH, M.Pd
Pembina
NIP. 19671208 199412 2 003